

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH
MENCAPAI USIA DEWASA
(Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
NELLY PRATIWI
1506200408**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NELLY PRATIWI
NPM : 1506200408
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NELLY PRATIWI
NPM : 1506200408
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NELLY PRATIWI
NPM : 1506200408
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH
PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA
DEWASA (Studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah
Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 Maret 2019

Pembimbing


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nelly Pratiwi

NPM : 1506200408

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Nelly Pratiwi
Nelly Pratiwi
NPM. 1506200408

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (STUDI DI PANTI ASUHAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH BINJAI)

Nelly Pratiwi

Anak asuh dalam panti asuhan harus dilindungi layaknya anak-anak biasa yang tinggal bersama orangtuanya. Panti asuhan berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak asuh selama anak tersebut tinggal di panti asuhan. Pada umumnya panti asuhan akan melindungi dan bertanggung jawab terhadap anak asuh sampai anak asuh berumur 18 tahun karena, menurut panti asuhan anak asuh tersebut sudah dewasa sedangkan menurut KUHPerdana batasan usia dewasa adalah 21 tahun atau telah menikah. Jadi bagaimana perlindungan panti asuhan terhadap anak asuh yang telah mencapai usia dewasa menurut panti asuhan sedangkan menurut hukum yang ada di Indonesia anak asuh tersebut belum mencapai usia dewasa. Dimana pada usia 21 tahun lah seseorang dapat melakukan perbuatan hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan panti asuhan kepada anak asuh jika anak asuh telah mencapai usia dewasa menurut panti asuhan sedangkan menurut hukum di Indonesia anak asuh tersebut belum lah dewasa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa panti asuhan akan memberikan perlindungan hukum dan bertanggungjawab terhadap anak asuh selama anak asuh tinggal di panti asuhan, panti asuhan akan memenuhi hak-hak anak asuh, kebutuhan makanan, pendidikan, pakaian dan kesehatan anak asuh, sampai anak asuh mencapai usia dewasa. Setelah anak asuh dewasa maka panti asuhan tidak lagi bertanggungjawab secara penuh terhadap anak asuh, tetapi untuk anak asuh yang terlantar dan tidak diketahui identitasnya maka panti asuhan akan melindungi anak asuh agar tetap dipanti asuhan. Setelah anak asuh dewasa maka panti asuhan akan mengeluarkan anak asuh dari panti asuhan, tetapi panti asuhan tetap akan melindungi anak asuh dari segi pendidikan. Dan bagi anak asuh yang telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan panti asuhan maka anak asuh harus keluar dari panti asuhan dan akan dikembalikan kepada orangtua atau keluarganya. Jika, anak asuh tidak memiliki orangtua dan keluarga maka anak asuh masih bisa tinggal di panti asuhan dengan ketentuan-ketentuan yang telah panti asuhan tetapkan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Panti Asuhan, Anak Asuh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H, M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku pembimbing, Bapak Dr.

T. Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku pembimbing dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H, M.Kn selaku penguji yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Nuruk Hakim, S.Ag, M.A atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Sakimin dan Ibunda tercinta Supiyani yang telah mendoakan, mengasuh, dan mendidik, dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakanda dan Abangda Indah Yully Indriani, Agustiawan, Cerianto, Wansuhardi dan Ratika Hanum yang telah mendoakan dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Kepada keponakan Cahya Rahmadani, Rahajeng Deschintya, Al Fahriz Ramadhan dan Arkan Waldan Gusti yang telah membantu dengan keceriaan.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Risky Putri Nikamh, Gustris Erdiah Widianingrum yang selalu mendukung dan selalu ada hingga skripsi ini selesai, Fira Gina Hanifah Lubis, Raihan Dhia Primayan, Hafizah Hanum, Siti Rahma, Mutia Aryu Fitria, Dila Clara Sinuhaji, Prilia Sona, Winda Anggraini sebagai

tempat curahan hati selama ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu , diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2019

Hormat Penulis

Nelly Pratiwi

1506200408

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Panti Asuhan	14
C. Tinjauan Anak Asuh Dewasa	18

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Panti Asuhan Dengan Anak Asuh Yang Telah Mencapai Usia Dewasa	26
B. Akibat Hukum Terhadap Anak Asuh Apabila Telah Mencapai Usia Dewasa.....	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Panti Yang Telah Mencapai Usia Dewasa.....	41

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah Subhannahu Wata'ala yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan.¹

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Namun pada kenyataannya tidak semua anak bernasib baik, tidak semua anak yang lahir didunia ini memiliki orangtua yang lengkap dan dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya atau ada juga anak yang terlahir yatim atau piatu dimana orang tua nya kesulitan ekonomi bahkan ada juga anak yang terlantar. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan

¹ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 1-2.

sehari-hari, baik pendidikan, kesehatan bahkan status hukum anak tersebut dalam perwaliannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.² Peran aktif Pemerintah merupakan hal yang wajar dan seharusnya diterapkan di dalam negara kita, karena soal perlindungan kepentingan anak dan sosial kesejahteraan anak adalah menyangkut kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas diakui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya pada ketentuan Pasal 1 ayat (1).³ Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap Panti Asuhan dimana panti asuhan yang akan memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak.

Panti asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga-

²Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁴

Berdasarkan standar pelayanan pengasuhan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak bahwa yayasan akan menjamin makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan anak. Dengan adanya panti asuhan anak-anak yang tidak mempunyai orangtua ataupun anak-anak terlantar jadi mempunyai tempat tinggal dimana mereka bertumbuh dewasa di panti asuhan tersebut.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.⁵ Namun tidak semua anak terlahir dengan adanya kedua orangtua yang lengkap atau pada saat anak itu tumbuh ia menjadi yatim atau piatu dan juga ekonomi orangtuanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka dari itu panti asuhan ini dibentuk untuk memelihara anak-anak yang ekonomi keluarganya kurang mampu ataupun untuk memelihara anak-anak yang terlantar yang tidak tahu asal-usulnya. Jadi panti asuhan akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Pada umumnya panti asuhan akan menerima anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak tahu asal-usulnya, anak yang berpisah dari kedua orangtuanya akibat perceraian kedua orangtunya.

⁴Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 293

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai biasanya menerima anak dengan umur minimal 6 tahun sampai umur 11 tahun mulai dari memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan serta kesehatan. Namun di panti asuhan ini mereka akan memenuhi kebutuhan anak asuh sampai mereka menginjak usia 18 tahun saja atau sampai anak asuh tersebut menyelesaikan pendidikan SMA nya karena menurut panti ini usia 18 tahun ini anak-anak asuh telah dewasa sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdara belum dewasa adalah mereka yang belum genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁶ Berdasarkan KUHPerdara seorang anak telah dianggap dewasa saat anak tersebut berusia dua puluh satu tahun jadi sebenarnya 18 tahun itu belum dewasa maka pihak panti asuhan masih harus melindungi dan bertanggung jawab terhadap anak asuh.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iatul Washliyah Binjai)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara panti asuhan dengan anak asuh?

⁶Hasil wawancaradenganKetua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap anak asuh apabila telah mencapai usia dewasa ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak panti yang telah mencapai usia dewasa ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangkapengembangan ilmu dan menambah ilmu pengetahuan yang luas terkait perlindungan hukum panti asuhan terhadap anak asuh yang telah mencapai usia dewasa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi anak-anak asuh mengenai perlindungan hukum di panti asuhan. Dan juga sebagai pedoman dan masukan bagi panti asuhan dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak asuh.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara panti asuhan dengan anak asuh yang telah mencapai usia dewasa

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak asuh apabila telah mencapai usia dewasa
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak panti yang telah mencapai usia dewasa.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi Di Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai)”**. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi seseorang atau individu dari peristiwa-peristiwa hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anak asuh adalah seorang anak yang dididik, dirawat oleh seseorang, lembaga ataupun masyarakat untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai manusia.
3. Panti asuhan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat yang tujuannya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dan anak yang tidak diketahui identitasnya.

4. Usia dewasa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah usia dewasa menurut panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai, dimana menurut panti asuhan usia dewasa adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun, jadi seorang anak dapat dikatakan dewasa apabila sudah berusia 18 tahun.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Perlindungan Anak bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banya peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Asuh Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi di Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Wahyu Dwi Saputra, NPM 1213032081, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Tahun 2016 yang berjudul “Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak

Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang upaya panti asuhan dalam membentuk sikap sosial anak di panti asuhan mahmudah di desa sumberejo sejahtera kecamatan kemiling bandar lampung.

2. Skripsi Nurhuda Sulaeman, NPM B11108318, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2015 yang berjudul “Kedudukan hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian atas anak-anak asuh dalam panti asuhan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada membahas perlindungan hukum terhadap anak asuh panti asuhan yang telah mencapai usia dewasa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Adapun penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini ini adalah sebagai berikut:

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Yayasan Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Peraturan Menteri Sosial No.30 Tahun 2011 Tentang Standart Nasional pengasuhan Anak.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil penelitian-penelitian dari kalangan umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, maupun dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1). Offline, membaca bahan-bahan hukum, berupa Undang-Undang, kamus, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2). Online, membaca bahan-bahan hukum melalui media internet dalam menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, yaitu dengan memusatkan perhatian pada gejala sosial dan menguraikan data yang telah ada secara mendalam, dengan menggunakan metode induktif, dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang ada, mengungkapkan kebenarandan memahami kebenaran tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, menurut Philipush M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang terbentuk tidak hanya hal-hal umum saja tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Atas dasar itulah pemerintah bertanggung jawab mengenai perlindungan

⁸Mardi Candra, *Op.Cit.*, halaman 53

kepentingan anak dan kesejahteraan anak, masyarakat juga berperan dalam hal melindungi anak.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan ataupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan .

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak yang berada di panti asuhan juga berhak mendapatkan perlindungan, bahkan mereka membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkn anak yang hidup bersama orang tua, hal ini karena perbedaan pola asuh. Mental anak asuh yang lebih rentan dibanding anak pada umum nya, anak asuh butuh perlindungan dari diskriminasi yang terkadang membuat anak asuh menjadi tidak percaya diri.

B. Tinjauan Panti Asuhan

Panti asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Panti asuhan memiliki tujuan yaitu memfasilitasi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar dalam mencari dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa depan kehidupannya sebagai manusia yang bermatabat, berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat kelak dihari nanti. Panti asuhan juga memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dimana anak-anak tercukupi kebutuhan sehari-hari, dilatih dan diberikan bekal keterampilan sesuai apa yang anak asuh miliki. Panti asuhan diajarkan berbagai keterampilan, agama dan akhlak. Panti asuhan juga memegang fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraannya, fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam program dan pelayanan yang diberikan oleh panti. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁹

1. Sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan bagi anak dan melaksanakan pengasuhan alternatif pengganti orang tua.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif yang diselenggarakan le;uarga/panti asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat

⁹Sella Khoirunnisa dkk. *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak.dalam Jurnal RISET & PKM* Vol. 2 No. 1, halaman 70-71

memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

2. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak

Panti asuhan berfungsi sebagai pemuliahn, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam, fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan. Fungsi pengembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedangkan fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

3. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

Dalam jangka panjang, panti asuhan diharapkan melakukan kegiatan:

- a. Menentukan, menemukan, menghimpun, mengklarifikasi, dan menyimpan data secara sistematis yang berkaitan dengan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan peranan anak dan remaja yang mengalami keterlantaran.
 - b. Membantu pemecahan masalah kerawanan sosial dalam lingkungan melalui pertemuan khusus di dalam maupun di luar panti, seperti seminar loka karya.
 - c. Menyebarkan informasi yang bertujuan untuk penyempurnaan kebijaksanaan dan program pelayanan kesejahteraan sosial anak, pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi Perguruan Tinggi, dan peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dukungan, dan kesempatan bersama warga masyarakat.
4. Sebagai pusat pengembangan keterampilan.

Panti asuhan diharapkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan di dalam dan di luar panti yang bertujuan menambahkan usaha ekonomis produktif.

Pada saat seorang anak masuk ke panti asuhan maka sepenuhnya kebutuhan hidup mereka akan ditanggung oleh panti asuhan tersebut mulai dari makan, pakainya, pendidikan serta kesehatan si anak. Panti asuhan berperan penting selayaknya orangtua kandung dari anak asuh, panti asuhan berkewajiban mendidik anak-anak asuh agar kebutuhan mereka terpenuhi selayaknya anak-anak lainnya sehingga anak-anak asuh tersebut tidak kekurangan kasih sayang.

Panti asuhan juga akan mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan persiapan kerja bagi anak asuh. Hal tersebut akan berguna nantinya untuk anak asuh agar dapat bersosialisasi di masyarakat dan juga akan mampu mencari nafkah atau mata pencarian nantinya ketika anak asuh telah dewasa dengan adanya keterampilan bekerja yang diberikan oleh yayasan sehingga anak asuh bisa lebih mandiri ketika tumbuh dewasa.

Panti asuhan dapat membentuk pribadi anak menjadi lebih mandiri dan bisa bersikap bertanggung jawab dan pastinya anak tersebut tidak menjadi pribadi yang manja yang tidak mandiri, dan biasanya juga panti menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak asuh sehingga mereka tetap mendapatkan ilmu keagamaan.

Tapi walaupun panti asuhan sebisa mungkin mengasuh anak-anak dengan baik pasti ada kekurangannya juga dibanding dengan anak yang diasuh oleh kedua orangtuanya langsung. Panti asuhan sebagai pengganti keluarga, mereka yang tidak memiliki keluarga lagi atau karena orang tuanya meninggal dunia. Mereka yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang yang berbeda serta usia yang berbeda-beda. Didalam panti asuhan, anak diasuh secara massal atau bersama-sama. Dengan diasuhnya anak asuh secara bersama-sama akan mengakibatkan anak asuh kurang memperoleh kasih sayang, perhatian dan pengawasan.

C. Tinjauan Anak Asuh Dewasa

Anak asuh adalah seorang anak yang dididik, dirawat oleh seseorang, lembaga ataupun masyarakat agar terpenuhi hak-hak nya sebagai anak. Orang tua berkewajiban memberi pendidikan yang layak, mencukupi kehidupan si anak sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Merawat anak jika anak tersebut tidak mempunyai orangtua yang lengkap serta orangtua yang tidak memiliki ekonomi yang mencukupi untuk memberikan pendidikan serta mencukupi kehidupan anaknya. Jika hal tersebut terjadi maka hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang baik tidak terpenuhi sepenuhnya. Dari permasalahan tersebut yayasan panti asuhan dibuat untuk menggantikan peran daripada orangtua bagi anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar.

Anak-anak terlantar merupakan masalah nasional yang perlu segera mendapat perhatian dengan cara pembinaan mental dan pengetahuan agar dalam diri mereka dapat tergali dan termanfaatkan dalam proses pembangunan bangsa. Pembinaan dan bimbingan terhadap anak-anak terlantar mutlak diperlukan agar terbentuk pribadi-pribadi yang utuh untuk terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia seutuhnya, sehingga dapat berperan dalam pembangunan. Pembinaan terhadap anak terlantar telah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa. Ketika situasi keterlantaran anak yatim piatu dan anak dari keluarga bermasalah tersebut dibiarkan tanpa ada usaha penanggulangannya, dikhawatirkan anak akan frustrasi. Mereka tidak mustahil

akan merasa hina dan berontak terhadap keadaan. Sebagai negara yang berkeadilan sosial, pemerintah bertanggung jawab terhadap kondisi anak-anakterlantar. Seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".¹⁰

Anak yang layak menjadi anak asuh ialah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggungjawab terhadap anaknya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Kriteria yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan dalam menilai sesuai atau tidaknya seorang anak berada dibawah pengasuhan lembaga atau panti asuhan. Anak yang lebih diprioritaskan dalam menerima alternatif pengasuhan dipanti ialah anak yang memiliki permasalahan di bidang sosial dan ekonomi

¹⁰ Anonim <https://simba-corp.blogspot.com/2016/01/pola-asuh-anak-di-panti-asuhan-yatim.html> diakses pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 11.00 WIB

sehingga anak tersebut memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan yang dapat mengancam perkembangan anak.¹¹

Anak asuh dalam panti asuhan akan mendapatkan pendidikan yang cukup, tempat tinggal yang cukup layak, dan banyak kasih sayang dari teman-teman panti. Jadi tidak menutup kemungkinan anak asuh di panti asuhan mendapatkan kehidupan selayaknya dengan anak-anak yang mempunyai orangtua lengkap, walaupun ada perbedaan antara anak asuh panti asuhan dengan anak yang diasuh oleh orangtua sendiri, tentu anak yang diasuh mendapatkan pendidikan, tempat tinggal yang lebih dari sekedar layak, dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua sepenuhnya.

Hak seorang anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain:¹²

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

¹¹Sella Khoirunnisa dkk. *Op.Cit.*, halaman 71

¹²Pasal 2-8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan berkembangnya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tam berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam dalam masa pertumbuhan dan perkembangnya.
- i. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak baik itu di asuh oleh kedua orangtuanya, walaupun ada anak yang lahir kurang beruntung seperti anak-

anak lain, yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya atau mereka meninggal pada saat anak masih kecil. Ada juga anak yang masih memiliki kedua orangtua namun kedua orangtuanya kehidupan perekonomiannya terbatas. Maka dari itu anak-anak tersebut bisa dimasukkan ke yayasan panti asuhan agar mendapatkan kehidupan yang cukup layak seperti anak-anak yang mempunyai orangtua yang bisa mencukupi anaknya. Karena anak adalah anugerah terindah pemberian Allah SWT, untuk dijaga, di rawat, dan dibesarkan dengan kasih sayang.

Anak asuh yang ada di panti asuhan juga memiliki hak, yaitu sebagai berikut :¹³

a. Hak anak akan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan makanan bagi manusia merupakan kebutuhan primer, yang tanpa adanya hal itu maka kehidupan manusia akan terancam kelangsungannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya kebutuhan anak akan hal ini dipenuhi secara maksimal. Hak anak atas kebutuhan pangan demi kelangsungan hidup anak tidak bisa diabaikan begitu saja.

b. Hak anak akan kebutuhan sandang dan papan

Meskipun sandang dan papan adalah termasuk kebutuhan primer bagi anak namun tidak harus mendorong seorang anak untuk berlebih-lebihan dalam masalah sandang. Tempat tinggal panti asuhan harus tergolong

¹³Anonim, <http://digilib.uinsby.ac.id/2936/7/Bab%204.pdf> diakses pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 14.30 WIB

bersih dan memenuhi kriteria rumah dalam keluarga sebagaimana mestinya. Maka anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tidak terlantar di jalanan.

c. Hak anak akan kebutuhan pendidikan

Panti Asuhan memiliki tujuan menampung anak-anak yatim piatu dan kaum dhu'afa untuk dibina dan diberikan kesejahteraan di bidang pendidikan dan keterampilan untuk bisa hidup mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Melalui program-program pendidikan pendidikan seperti sekolah formal yang dapat dipilih oleh anak asuh sesuai keinginan mereka dan juga pendidikan TPQ panti Nurul Falah ingin mencapai dan memenuhi kebutuhan anak akan pendidikan agama. Dalam hal ini upaya Panti Asuhan untuk memenuhi kebutuhan anak asuhnya akan pendidikan mesti diperhatikan juga. Segala keperluan fasilitas pendidikan seperti buku-buku, seragam, dan lainnya harus diperhatikan dan dipenuhi secara maksimal.

d. Hak anak akan kebutuhan kesehatan

Sehat merupakan hak setiap manusia termasuk seorang anak. Masalah kesehatan adalah hal serius dan sangat vital bagi anak. Kesehatan anak juga merupakan salah satu alat pengukur kesejahteraan sebuah negara. Karena upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Jadi hal ini seharusnya menjadi salah satu perhatian utama di Panti Asuhan. Jika anak asuh sakit pihak panti segera turun tangan

dengan memberikan obat atau membawa ke layanan kesehatan seperti dokter atau puskesmas.

e. Hak anak akan jaminan keamanan

Rasa aman dan nyaman pada diri anak dapat terwujud melalui proses perlindungan yang dijalankan oleh yang berwenang untuk memberikan perlindungan itu. Aturan dan tata tertib dibuat demi kepentingan anak itu sendiri. Dengan menanamkan hidup teratur dan taat pada hukum maka mendidik anak untuk memebentuk integrasi sosial di lingkungan hidupnya.

f. Hak anak akan persamaan perlakuan (non diskriminasi)

Persamaan perlakuan bagi anak asuh sangatlah penting utnuk diterapkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara mereka. Dengan tidak membedakan fasilitas setiap anak, seperti berupa makanan, jadwal keseharian dan lainnya.

Jadi walaupun mereka anak asuh tetapi mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan dengan layak dan baik selayaknya anak-anak pada umumnya yang tinggal dengan orangtua nya.

Anak asuh dewasa adalah anak panti asuhan yang telah mencapai usia dewasa menurut KUHPerduta Pasal 330, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi maksud dari KUHPerduta dewasa adalah seseorang yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun atau seseorang yang belum mencapai usai dua puluh satu tahun tetapi ia telah menikah dan jika ia bercerai setelah nya walau pun

belum berumur dua puluh satu tahun maka anak tersebut tetap dianggap dewasa tidak bisa menjadi anak-anak kembali.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”. Jadi maksudnya dewasa adalah ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak dalam keadaan cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maksudnya adalah batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun keatas.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang telah dewasa ialah anak yang telah berusia 18 tahun, maka anak tersebut sudah bisa melakukan sesuatu hal yang menurutnya baik dan anak tersebut juga sudah pasti bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih untuk hidupnya. Begitu juga di panti asuhan, anak asuh yang telah dewasa bebas mau memilih jalan kehidupan seperti apa setelah mereka dewasa tetapi tetap diarahkan oleh panti asuhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Panti Asuhan Dengan Anak Asuh Yang Telah Mencapai Usia Dewasa

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orangtua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Jadi, dapat dikatakan bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta

mempunyai keterampilan kerja sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya , keluarga dan masyarakat.

2. Terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. Dan hal ini jugalah yang diterapkan di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai, di panti asuhan ini para anak asuh diberi pelayanan dan dicukupi kebutuhan hidupnya yaitu diberikan pendidikan yang layak dan normal seperti anak-anak pada umumnya di panti asuhan ini mereka mempunyai sekolah sendiri yang didirikan oleh panti asuhan tersebut, anak-anak asuh diberikan pendidikan sejak SD sampa SMA dan disekolah itu tidak hanya khusus bagi anak asuh saja melainkan ada juga anak-anak yang bukan anak asuh yaitu anak-anak yang tinggal disekitar panti asuhan tersebut. Mereka berada di sekolah yang sama tapi pihak sekolah tidak membeda-bedakan anantara anak asuh dengan anak biasa.¹⁴

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan memiliki fungsi sebagai berikut :

¹⁴Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin,S.H pada tanggal 11 Januari 2019

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupaka fungsi penunjang), panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan disebut juga anak asuh, di panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai menerima anak asuh dari umur 6 tahun sampai 11 tahun dimana diantara anak asuh tersebut ada yang miskin, yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, anak akibat perceraian orangtua dan anak yang tidak diketahui asal usul nya. Panti asuhan ini juga menerima anak terlantar dari kepolisian. Adapun persyaratan untuk menjadi anak asuh di panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai adalah berikut:¹⁵

1. Beragama islam
2. Usia 6 sampai 11 tahun
3. Surat keterangan tidak mampu, yatim piatu, yatim, piatu dari kelurahan
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Fotokopi akte kelahiran

¹⁵Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

Antara anak asuh dengan panti asuhanakan timbul hubungan hukum yaitu perwalian. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan atau yayasan, pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah panti asuhan, untuk melaksanakan peran dan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Banyak hal yang melatar belakangi diserahkannya seorang anak kepada panti asuhan diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut maupun anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi.¹⁶

Ketentuan perwalian telah diatur dalam KUHPperdata, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan “Mereka yang belun dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345smpai 354 KUHPperdata, dimana Pasal 345 KUHPperdata menyatakan:

“ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum

¹⁶Skripsi Dewi Andika Putri. 2011. *Pderan Dan Fungsi Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman xii

dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Dalam pasal ini, tidak terdapat kekecualian baik suami istri yang hidup berpisah karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, jadi bilamana ayah setelah bercerai meninggal dunia, maka si ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak tersebut.¹⁷

2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri.

Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Masing-masing orangtua, yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

3. Perwalian yang diangkat oleh hakim, Pasal 359 KUHPerdara menentukan: “ semua *minderjarige* yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Peran wali adalah sebagai pengganti orang tua dan fungsi wali adalah menjadikan anak asuh sebagai anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental. Dalam panti asuhan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai pada saat orangtua atau keluarga yang ingin memasukkan anaknya ke panti asuhan ini maka pihak panti sudah terlebih dulu menjelaskan dan

¹⁷ Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58

membuat perjanjian mengenai perwalian ini bahwa selama anak asuh berada di panti asuhan maka pihak panti asuhanlah yang akan menjadi wali bagi anak tersebut untuk mengurus dan menjaga anak tersebut, mengenai perwalian pihak panti akan meminta persetujuan dan melakukan tandatangan antara pihak panti asuhan dengan keluarga anak yang ingin masuk ke panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai. Biasanya kewenangan yayasan, lembaga-lembaga sosial sebagai wali adalah bapak atau ibu, amka dalam Pasal 355 ayat 2 KUHPerdara dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda jika perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan. Dalam Pasal 365 KUHPerdara dinyatakan bahwa “ Dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan”. Jika biasanya penunjukan perwalian berdasarkan penetapan pengadilan maka di panti asuhan ini berdasarkan kesepakatan antara orangtua atau wali calon anak asuh dengan panti asuhan, hal ini dilakukan oleh panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai karena menurut panti jika perwalian harus berdasarkan penetapan pengadilan akan melalui proses yang lama dan akan mengeluarkan biaya yang mahal, maka dari itu panti asuhan menetapkan perwalian dengan orangtua calon anak asuh dengan menulis surat perjanjian yang menyatakan bahwa selama anak asuh tinggal di panti asuhan maka panti asuhan lah yang akan menjadi wali bagi anak tersebut dan setelah anak asuh keluar dari panti asuhan maka secara otomatis perjanjian itu batal dan panti tidak lagi menjadi wali bagi

anak tersebut.¹⁸Perwalian dalam panti asuhan sangat penting karena panti asuhan bertanggung jawab atas kehidupan anak asuh selama dipanti asuhan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial N0.30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak mengenai makanan, pakaina, kesehatan dan pendidikan :

1. Makanan

Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan dengan makan 3 kali dalam sehari. Anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup (life skill) yang bersifat tambahan bagi petugas masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai memberi makan kepada anak asuh 3 kali dalam sehari, anak asuh juga diwaktu tertentu membantu pihak panti untuk memasak hal itu bukan berarti anak asuh secara menyeluruh memasak makanan untuk semua anak asuh yang ada dipanti. Anak asuh hanya sekedar membantu pihak panti saja hal itu dilakukan agar melatih kemandirian anak asuh agar setelah anak asuh keluar dari panti asuhan dan kembali kerumah orangtua atau

¹⁸Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

walinya anak tersebut telah mandiri dan bisa membantu orangtua atau walinya kelak.¹⁹

2. Pakaian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai memberikan anak asuh pakaian tetapi hanya beberapa saja hal itu dikarenakan dana pada panti asuhan tersebut, tetapi anak asuh telah tercukupi pakainannya karena ada beberapa donatur yang menyumbangkan beberapa pakaian hal tersebut pasti nya sangat membantu pihak panti.²⁰

3. Kesehatan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan harus menjalin kerja sama dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan fasilitas kesehatan dan anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan oengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai memberikan anak asuh perawatn jika ada anak yang sakit pihak

¹⁹Hasil wawancara dengan Ketua Panti AsuhanAl Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

²⁰Hasil wawancara dengan Ketua Panti AsuhanAl Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

panti juga akan membawa anak tersebut ke rumah sakit jika kondisinya tidak memungkinkan untuk di rawat di panti dan pihak panti juga akan membayar segala biaya perawatan dan obat anak asuh tersebut.²¹

4. Pendidikan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat dan rencana pengasuhan mereka tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak. Anak asuh panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai akan diberi pendidikan dan dibiayai sejak anak asuh SD sampai SMA dan anak asuh juga diberikan pelatihan khusus seperti menjahit dan cara mengakses atau menggunakan komputer sehingga anak asuh mempunyai bakat yang nantinya setelah keluar dari panti akan berguna untuk anak asuh dan keluarganya kelak untuk mencari nafkah dari baka nya itu.²²

Untuk memenuhi kebutuhan anak asuh dalam panti tentu akan membutuhkan wali agar jika terjadi sesuatu terhadap anak asuh ada seseorang yang akan membimbing mereka. Seperti keterangan diatas dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan dibutuhkan wali agar jika terjadi sesuatu terhadap pendidikan dan kesehatan anak asuh ada seseorang yang akan bertanggung jawab.

²¹Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

²²Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

Panti asuhan sebagai wali dari anak asuh berperan sangat penting dari pemenuhan pendidikan jika anak asuh mengalami masalah di sekolah mengenai nilai ataupun masalah dengan temannya maka panti sebagai wali akan menasehati anak asuh dan jika ada pemanggilan dari pihak sekolah maka panti lah yang akan datang ke sekolah anak asuh tersebut tidak mungkin orangtua kandung atau saudara dari anak asuh yang datang langsung karena tidak semua anak panti memiliki orangtua, ada anak-anak terlantar, anak yang tidak diketahui asal usul nya.

Mengenai pemenuhan kesehatan juga panti asuhan akan menjadi wali bagi anak asuh jika anak asuh ada yang sakit hal ini sangat penting karna jika ada anak asuh yang sakit parah sampai dirawat di rumah sakit maka anak asuh akan membutuhkan wali. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah sebagai wali akan bertanggung jawab untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya perobatan anak asuh, jika ada anak asuh yang sakit maka panti asuhan akan merawat anak asuh dan juga akan memberitahu orangtua kandung atau saudara dari anak asuh untuk memberitahukan sakit yang diderita anak asuh dan panti asuhan akan memberikan pengertian untuk tidak terlalu khawatir terhadap anak asuh karna ada panti sebagai wali yang akan merawat anak asuh.²³

²³Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Asuh Apabila Telah Mencapai Usia Dewasa

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²⁴

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat seperti saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan

²⁴Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.²⁵

Akibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aki.bat *n* (*kata benda*) sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.²⁶ Hukum, akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁷ Ada beberapa jenis akibat hukum yaitu:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum dapat berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah

²⁵Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama, halaman 11-12

²⁶Tim Penyusun kamus Pusat pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 20

²⁷Utang Rasyidin, Dedi Supriadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 144

hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa-menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum juga merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan sudah dewasa memenuhi syarat hukum. Istilah “pendewasan” menunjuk pada keadaan belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa perlu dibaca Pasal KUHPdt, Stb. Nomor 556 Tahun 1924, Stb. Nomor 557 Tahun 1924. Menurut ketentuan KUHPdt, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa (Pasal 330 KUHPdt). Dalam *Staatsblad* yang berlaku bagi orang Timur Asing seperti yang dinyatakan diatas tadi, apabila dalam perundang-undangan dijumpai istilah “belum dewasa” (*minderjarig*), itu berarti belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin

sebelum umur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.²⁸

Hubungan hukum perewalian yang timbul antara panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai dengan anak asuh dalam hal jika anak telah dewasa maka hubungan perwalian tersebut akan otomatis putus karena dari awal perjanjian yang dibuat oleh panti asuhan dengan orangtua anak asuh yang menyatakan bahwa panti asuhan akan menjadi wali bagi anak asuh maka setelah anak asuh dewasa dan dinyatakan untuk keluar dari panti maka dengan otomatis juga hubungan perwalian antara panti asuhan dengan anak asuh putus²⁹

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai menetapkan batasan usia dewasa yaitu 18 tahun, jadi setelah anak asuh sudah mencapai usia 18 tahun maka anak asuh sudah dapat dikatakan dewasa. Dengan dinyatakannya anak asuh telah dewasa maka anak asuh harus meninggalkan panti asuhan dan dikembalikan kepada orangtua ataupun keluarga dari anak asuh. Anak asuh yang tidak mempunyai keluarga dan yang tidak diketahui identitasnya maka anak asuh tersebut tidak harus keluar dari panti karna jika anak asuh yang tidak mempunyai keluarga dan harus keluar dari panti maka akan dikhawatirkan anak asuh tersebut akan menjadi anak terlantar karna tidak ada tempat anak tersebut untuk tinggal karna tidak ada keluarga. Tetapi bukan berarti anak asuh tersebut akan dipenuhi hak-hak nya seperti anak asuh lainnya , karena anak asuh tersebut sudah dewasa

²⁸Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti, halaman 39

²⁹Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 januari 2019

maka panti akan membatasi. Panti asuhana hanya akan memberi anak asuh tempat tinggal dan makan jika anak asuh yang telah berusia dewasa itu ingin lanjut sekolah ke perguruan tinggi maka biayanya harus ditanggung sendiri, panti asuhan sudah tidak akan lagi membiayai pendidikan anak asuh tersebut.

Ada beberapa alasan tertentu panti asuhan masih mau memberi anak asuh yang tidak mempunyai orangtua untuk tinggal di panti asuhan walaupun anak tersebut telah dewasa salah satunya yaitu agar anak asuh tidak terlantar. Karena jika anak asuh menjadi terlantar dan salah bergaul maka anak tersebut akan menjadi salah bergaul juga, banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan keuangan yang cukup yang memutuskan untuk menjadi pengemis, gelandangan. Hal tersebut yang kemudian ditakutkan oleh panti asuhan jika anak asuh yang tidak memiliki keluarga jika keluar dari panti asuhan, karena biasanya anak-anak umur 18 tahun yang baru saja lulus sekolah dapat dikatakan masih belum dewasa secara pemikiran akan mudah terpengaruh oleh lingkungan, maka lingkungan itu penting sekali agar bisa membentuk karakter anak. Anak-anak yang terlantar seperti pengemis dan gelandangan biasanya cenderung melakukan kekerasan dan hal tersebut menjadi pertimbangan juga bagi panti asuhan untuk melepas anak asuh keluar dari panti asuhan jika anak tersebut tidak memiliki keluarga.

Anak yang biasanya dihardik, dikucilkan, dihina, dipermalukan, ataupun diancam, akan merasa tidak dihargai. Anak akan merasa tidak memiliki masa depan karena tidak memperoleh kasih sayang dari orang-orang sekitar. Kekerasan psikis sangat berakibat fatal pada anak, tidak hanya lambat perkembangannya, anak juga akan kehilangan semangat untuk melangkah maju, bahkan

kemungkinan mengakibatkan anak bunuh diri akibat didera frustrasi. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan akan mudah menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Anak adalah seseorang yang sangat mudah meniru sesuatu hal yang dilihat dan dialaminya, termasuk meniru tindak kekerasan. Dengan peniruan yang ada pada diri manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni berkembang semakin pesat. Imitasi merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang berlangsung sepanjang sejarah manusia. Selama manusia itu hidup, maka proses-proses imitasi akan tetap berlangsung. Sebagai proses belajar imitasi merupakan faktor utama dalam membentuk perkembangan individu, terutama bagi perkembangan mental anak.³⁰

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Panti Yang Telah Mencapai Usia Dewasa

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua

³⁰Nursarianai Simatupang, Faisal., *Op.Cit.*, halaman 84-85

dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³¹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah). Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.³²

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

³¹Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 68-69

³²*ibid.*, halaman 69

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.³³

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

³³*ibid.*, halaman 70

Dasar pelaksanaan perlindungan anak:³⁴

1. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak

2. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah: ³⁵

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk

³⁴Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.*, halaman 33

³⁵Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 71-72

itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (menperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usai perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:³⁶

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

³⁶Nursariani Samatupang, Faisal, *Op.Cit.*, halaman 24

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan). Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak memperoleh seluruh haknya atau tidak merugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar

³⁷Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 97

supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, selain itu pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri dan memiliki harga diri.³⁸

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupu atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapat perhatian khusus dalam

³⁸Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesi*. Semarang: Citra Aditya Bakti, halaman 26

memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut.³⁹

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Jika keluarga tidak mampu dalam hal ekonomi untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, maka anak tersebut dapat diasuh melalui lembaga sosial yaitu panti asuhan. Panti asuhan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan orangtua karena panti asuhan adalah wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh.

Tanggung jawab panti asuhan kepada anak asuh sama halnya dengan tanggung jawab orangtua kepada anak. Panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak selama tinggal di panti asuhan. Hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

³⁹R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta, halaman 12-13

⁴⁰Mardi Candra, *Op.Cit.*, halaman 4

1. Perlindungan terhadap agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.⁴¹

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai bertanggung jawab atas agama dari anak asuh dengan cara memberi bimbingan dan pembelajaran mengenai agama kepada anak asuh. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai salah satu panti asuhan yang berdasar kepada agama, jadi anak asuh dididik dengan ajaran-ajaran islam. Anak asuh dididik untuk bisa menghafal al-quran, panti mempunyai program untuk setiap malam jum'at anak asuh akan shalat magrib berjamaah dan setelahnya mendengarkan kultum. Jadi anak asuh terus dibekali ilmu agama selama anak asuh tinggal di panti asuhan.⁴²

2. Perlindungan terhadap kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara kompresensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut,

⁴¹*Ibid.*, halaman 64-65

⁴²Hasil Wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orangtua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Panti asuhan sebagai lembaga sosial juga bertanggung jawab atas kesehatan anak asuh selama anak asuh tinggal dipanti asuhan. Di panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai, panti akan memperhatikan kesehatan anak asuh dimulai dengan menyiapkan makanan sehat dan bergizi, dalam sehari anak asuh akan makan 3 kali. Mengenai tanggung jawab panti asuhan kepada anak asuh, jika anak asuh sakit maka, panti akan merawat dan menjaga anak asuh hingga kembali sehat. Langkah yang diambil panti asuhan jika ada anak asuh sakit adalah memberi perawatan secepat mungkin dan jika keadaan mengharuskan anak asuh untuk dirawat di rumah sakit maka, panti asuhan akan bertanggung jawab untuk

⁴³Mardi Candra, *Op.Cit.*, halaman 65

membawa anak asuh ke rumah sakit, menjaga dan membayar segala biaya perawatan selama anak asuh dirawat di rumah sakit.⁴⁴

3. Perlindungan terhadap pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Adapun pendidikan anak tersebut harus diarahkan kepada hal-hal, sebagai berikut:

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan\atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizammudin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

Pertanggung jawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁴⁵

Panti asuhan sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap anak asuh dalam hal pendidikan, anak asuh diberi pendidikan selama tinggal di panti asuhan. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah bertanggung jawab atas pendidikan anak asuh mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Panti akan memenuhi segala kebutuhan anak asuh terkait pendidikan dari mulai pakaian, alat tulis dan lainnya.⁴⁶

4. Perlindungan terhadap hak sosial

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai sebagai lembaga sosial juga bertanggung jawab atas hak sosial anak asuh. Anak asuh diberikan kebebasan

⁴⁵Mardi Candra, *Op.Cit.*, halaman 66

⁴⁶Hasil wawancaradengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

untuk berpendapat, jika ada anak asuh yang tidak nyaman terhadap perlakuan pengurus maupun teman yang ada di panti asuhan, maka anak asuh dapat mengatakannya kepada ketua panti asuhan atau pengurus panti. Panti asuhan juga akan mengevaluasi anak asuh dalam seminggu satu kali, jika menemukan kesalahan yang dilakukan anak asuh maka panti asuhan akan memberi nasihat kepada anak asuh untuk berlaku baik sesama teman dalam panti asuhan. Hal itu dilakukan agar pribadi anak asuh dalam bersosialisasi baik. Panti asuhan juga akan membebaskan anak-anak untuk bermain di luar waktu sekolah. Panti juga akan mengadakan berlibur bersama agar anak asuh merasa senang.⁴⁷

5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsionis

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴⁸

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

⁴⁸Mardi Candra, *Op.Ci.*, halaman 67

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan .⁴⁹

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan menjadi:⁵⁰

1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula:

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7)
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) (Pasal 8)

⁴⁹*ibid.*, halaman 29-30

⁵⁰*ibid.*, halaman 21-23

- c. Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9)
 - d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abouse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19)
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20)
 - f. Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21)
 - g. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantumereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), dan
 - h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28)
2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari

kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- d. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
 - e. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak
 - f. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba
 - g. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi
 - h. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak, dan
 - i. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi

Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak

- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur disekolah dan pengurangan angka putus sekolah

Terkait dengan itu, juga meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh informasi
 - b. Hak untuk bermain dan rekreasi
 - c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
 - d. Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama
 - e. Hak untuk mengembangkan kepribadian
 - f. Hak untuk memperoleh identitas
 - g. Hak untuk didengar pendapatnya, dan
 - h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik
4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)
- Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:
- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
 - b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
 - c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan

- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat

Hak-hak anak dalam *Convention On The Rights Of The Child (CRC)* yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, hak-hak anak tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Hak untuk bebas beribadah ini pun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warga negaranya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Hak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat.
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

15. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵¹

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya, seperti:⁵²

1. Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi

Pengasuhan demikian biasanya masih mengutamakan pendekatan militer atau pendekatan otorite. Jenis pengasuhan ini memberi pengalaman kepada anak tentang kekerasan. Setelah anak dewasa, ada kecenderungan ia akan menggunakan pendekatan yang sama. Disisi lain, pengasuhan yang egaliter akan menumbuhkan hubungan pertemanan orang tua dengan anak tanpa mengurangi nilai-nilai atau rasa hormat anatra kedua pihak.

Sedangkan cara pengasuhan yang diterapkan oleh panti asuhan al jam'iyatul washliyah adalah dengan menerapkan nilai-nilai agama, jadi anak asuh akan diberi pengasuhan dasar-dasar agama karna juga pada dasarnya agama adalah hal yang penting yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Nilai-nilai agama akan membuat anak asuh menjadi pribadi yang penyayang, dapat menghormati orang yang lebih tua.

⁵¹*ibid.*, halaman 52-53

⁵²Rika Saraswati., *Op.Cit.*, halaman 26-28

2. Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup

Kemiskinan jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Pemerintah yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, diantaranya, anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk membayar sekolah sebab kepentingan perut lebih diutamakan dari pada sekolah. Setelah berhenti sekolah, anak-anak tidak mempunyai aktivitas lagi sehingga mereka terdorong untuk bekerja membantu orang tuanya.

Kemiskinan merupakan salah satu alasan orangtua untuk menyerahkan anak nya ke panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai. Orangtua yang tidak mampu merawat dan mendidik anaknya dikarenakan faktor ekonomi lebih memilih menyerahkan anak nya ke panti asuhan, hal itu dilakukan oleh orangtua karna takut jika anak nya akan menjadi pengemis di jalanan karena tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya.⁵³

3. Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminasi

Masih ada sebagian orang tua di masyarakat menganggap bahwa anak adalah hak miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan.

⁵³Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

Namun, disisi lain, anak selalu dituntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati orang tua, serta tidak boleh membangkang. Begitu pula ketika anak berada disekolah, anak harus menghormati, mematuhi perintah, dan kehendak guru.

4. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak


Meskipun indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperpanjang lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih belum berperspektifhak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memposisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

Anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara serta pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pemberian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian ini adalah sebagai hak wali bertasharruf atas tiap-tiap anak yang di bawah perwaliannya. Hak-hak anak

yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:⁵⁴

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya.

Qs. Al baqarah 233



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah

⁵⁴Fuadi, dkk. *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh*. Vol 2. No 1, 2013, halaman 6

Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Hak untuk disusui selama dua tahun.
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar.
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya.
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.
6. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk miurtad oleh pelaksana *hadhanah*.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.⁵⁵ Dalam penyelenggaraan perlindungan

⁵⁵Mardi Candra, *Op.Cit.*, halaman 60-61

hak-hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵⁶Orangtua mempunyai peran yang penting dalam perlindungan anak, tetapi tidak semua anak terlahir dengan adanya kedua orangtua. Untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, anak yang tidak diketahui identitasnya, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain amnapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:⁵⁷

1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
3. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji , bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.

⁵⁶ *ibid.*, halaman 64

⁵⁷R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto., *Op.,Cit*, halaman 39-40

Perlakuan kekerasan dan penganiyaan misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan anatar anak yang satu dengana anak yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
6. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Anak asuh di panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari tindak diskriminasi yang biasanya sering terjadi dilingkungan sekitar, panti memberi pendidikan dengan menyekolahkan anak asuh dengan anak-anak yang tinggal dengan keluarganya agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak asuh, anak asuh juga diberi pembekalan dengan memberi pelatihan khusus yanitu belajar menjahit dan cara mengoperasikan alat elektronik seperti komputer hal tersebut dilakukan agar mental dan rasa percaya diri dari anak asuh tumbuh dengan baik sehingga anak asuh tumbuh dengan mental dan rasa percaya diri yang tinggi. Tentunya hal tersebut akan melindungi anak asuh dari diskriminasi dari orang-orang disekitarnya.⁵⁸

Panti asuhna Al Jam'iyatul Washliyah Binjai menetapkan batasan umur anak yang telah dewasa adalah 18 tahun, sedangkan menurut KUHPerdara adalah 21 tahun atau telah menikah. Hal ini menjadi bertentangan, Indonesia adalah negara hukum maka dalam melaukukan suatu perbuatan hukum selalu diterapkan

⁵⁸Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

batasan usia berdasarkan KUHPerduta. Panti asuhan menganggap anak asuh yang telah berusia 18 tahun maka anak asuh telah dianggap dewasa. Panti asuhan akan merawat dan memenuhi segala kebutuhan anak asuh hanya sampai anak asuh dewasa yaitu 18 tahun.⁵⁹ Jadi walaupun menurut panti asuhan anak yang berusia 18 tahun sudah dewasa tetapi sebenarnya menurut KUHPerduta anak yang berusia 18 tahun belumlah dewasa karna menurut KUHPerduta usia dewasa adalah 21 tahun, maka dari itu seharusnya anak panti asuhan yang berusia diatas 18 tahun masih harus dilindungi sampai usia mereka 21 tahun atau telah menikah karna anak 18 tahun belum dewasa.

Anak asuh yang telah dewasa akan dikembalikan kepada orangtuanya atau kepada keluarganya, tetapi bagi anak yang tidak diketahui asal-usul nya dan tidak mempunyai satupun anggota keluarga maka panti akan membantu anak asuh tersebut. Selama tinggal di panti asuhan, anak asuh diberi bekal menjahit dan mengoperasikan komputer, mendidik agar menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri, hal tersebut dilakukan agar jika anak asuh telah dewasa dan dikembalikan kepada orangtua atau keluarganya maka anak asuh tidak lagi menjadi beban bagi orangtua atau keluarganya. Dengan pembekalan yang telah dilakukan oleh panti asuhan akan membantu anak asuh menjadi mandiri sehingga tidak lagi merepotkan orangtua atau keluarganya, dengan pembekalan dan bakat yang anak asuh punya ia bisa mencari nafkah dari hasil pembekalan selama di panti asuhan.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

Anak asuh yang yatim piatu dan yang tidak diketahui identitasnya, dalam hal ini panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai mencoba memberi perlindungan kepada anak asuh tersebut walaupun anak asuh telah berusia 18 tahun yang seharusnya anak asuh harus keluar dari panti asuhan dikarenakan telah dianggap dewasa oleh panti asuhan tetapi, panti asuhan al ham'iyatul washliyah akan memberi perlindungan dengan mengizinkan anak asuh tersebut tinggal di panti.

Anak yatim piatu adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu, hidup sebatang kara, yang sanak saudaranya tidak diketahui keberadaannya. Anak yatim piatu biasanya hidup tergantung dari belas kasihan dari orang lain karena tidak seorang pun yang mempunyai kewajiban untuk membantu. Anak yatim piatu memerlukan perhatian dan kasih sayang orang lain yang peduli dengan nasib mereka, perhatian dan kasih sayang yang mereka perlukan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, mereka butuh ketenangan dan kedamaian dalam hidup, mereka berharap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik, memperoleh bimbingan dan pendidikan yang cukup dan mencapai cita-cita dan masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Dalam pandangan islam kedudukan anak yatim piatu adalah sama seperti anak yang memiliki kedua orang tuanya dan tidak ada perbedaan, islam memberikan tempat dan perlakuan yang manusiawi kepada anak yatim piatu. Ia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atau sia-sia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak

mendapat perlindungan dan kesejahteraan hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Kemudian setelah lahir, ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran. Melalui akta kelahiran maka usia anak dapat diketahui dengan pasti sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemalsuan umur yang sering terjadi pada kasus perdagangan orang untuk tenaga kerja migran, pernikahan anak-anak, dan sebagainya.⁶⁰

Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai memasukkan anak asuh kedalam kartu keluarga panti asuhan dengan ketua panti asuhan sebagai kepala keluarganya, setelah anak asuh resmi akan tinggal di panti asuhan maka anak asuh akan dimasukkan kedalam kartu keluarga panti asuhan. Hal ini dapat melindungi anak asuh dari perbuatan hukum apalagi terhadap anak asuh yang terlantar dan anak asuh yang tidak memiliki keluarga amka kartu keluarga ini sangat penting untuk anak asuh karna kartu keluarga ini diperlukan untuk berbagai kepentingan misalnya, mendaftarkan sekolah, mencari kerja dan sebagainya.⁶¹

Anak yang telah mencapai usia dewasa menurut panti asuhan yaitu berumur 18 tahun, maka anak asuh akan dikembalikan kepada orangtua atau keluarga dari anak asuh tersebut, terhadap anak asuh yang terlantar, yang tidak punya orangtua, yang tidak memiliki keluarga maka panti asuhan al jam'iyatul

⁶⁰Rika Saraswati, *Op.Cit.*, halaman 38

⁶¹Hasilwawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

washliyah tidak akan mengeluarkan anak asuh tersebut begitu saja. Anak asuh yang tidak memiliki keluarga tetap harus mandiri setelah mereka dewasa tetapi panti tidak akan mengeluarkan anak asuh tersebut karena takutnya anak asuh tersebut malah terlantar di jalan lagi karena tidak memiliki tempat tinggal. Walaupun ketika berada di panti asuhan, anak asuh telah mendapat pelatihan-pelatihan khusus yang dapat membuat anak asuh mandiri dan bisa menghasilkan uang dari pelatihan selama di panti asuhan, tetapi pastinya tidak dapat memenuhi kehidupan anak asuh tersebut. Maka anak asuh dapat tetap tinggal di panti asuhan dan anak asuh akan membantu panti asuhan dalam mengurus anak asuh lainnya.⁶²

Pendidikan adalah hal yang penting bagi anak, karna anak adalah generasi penerus bangsa. Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai juga memberikan pendidikan terhadap anak asuh wajib mulai SD sampai SMA, karna itu memang tanggung jawab panti untuk memberikan pendidikan terhadap anak asuh. Tetapi setelah anak asuh telah dewasa yaitu setelah SMA, maka panti asuhan tidak lagi sepenuhnya bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak untuk melindungi anak dalam hal pendidikan. Setelah selesai sekolah SMA panti asuhan akan mengembalikan anak asuh kepada orangtua atau keluarganya, dalam hal ini anak asuh pasti ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu perguruan, maka panti asuhan al jam'iyatul washliyah berupaya untuk membantu anak asuh dengan cara panti asuhan akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta agar dapat menerima anak asuh tentunya dengan beasiswa sehingga anak

⁶²Hasil wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

asuh tidak terbebani dengan biaya pendidikan nya maka walaupun anak asuh telah dikembalikan kepada orangtua atau keluarganya anak asuh tersebut masih bisa sekolah dan tidak akan merepotkan orangtua terkait biaya pendidikannya karna adanya beasiswa. Sedangkan, untuk anak yang tidak memiliki keluarga ataupun anak yang terlantar maka anak asuh tersebut juga akan dibantu pendidikannya dengan beasiswa hal ini dilakukan panti asuhan agar anak asuh bisa menjadi seseorang yang berilmu dan berpendidikan, karna anak adalah generasi penerus bangsa. Dan untuk tempat tinggal dan makan anak asuh yang tidak memiliki keluarga ataupun anak yang terlantar walaupun anak asuh telah dewasa menurut panti asuhan, maka anak asuh tersebut masih bisa tinggal dan makan di panti asuhan hal itu dilakukan oleh panti asuhan karena jika anak asuh tersebut keluar dari panti asuhan ditakutkan anak tersebut akan kembali terlantar karna tidak punya tempat tinggal tetapi anak asuh harus membantu-bantu pengurus panti asuhan untuk menjaga ataupun mengawasi anak asuh yang belum dewasa di panti asuhan. Tetapi panti asuhan tidak akan membiayai kebutuhan anak asuh lainnya selain menyediakan tempat tinggal dan makan, maka anak asuh harus bekerja untuk itu.⁶³

Panti asuhan tidak bisa membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan anak asuh yang telah mencapai usia dewasa walaupun anak asuh tersebut tidak memiliki keluarga karena, panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai dalam memenuhi hak-hak anak asuh membutuhkan biaya dan panti hanya mengharapkan

⁶³Hasil wawancara dengan Kerua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

bantuan dari donatur agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak asuh. Dalam hal ini pemerintah sesekali akan memberikan bantuan tetapi jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan panti diamna panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai memiliki lebih kurang 100 orang anak asuh.⁶⁴

Anak asuh di panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai yang berusia 18 tahun telah dikatakan dewasa, sebenarnya menurut hukum di Indonesia khususnya hukum perdata yang dikatakan dewasa yaitu seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin terdapat pada Pasal 330 KUHP. Maka anak asuh di panti asuhan masih dalam usia anak-anak sehingga anak asuh tersebut masih dapat dilindungi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Kerua Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai Bapak H. Nizamuddin, S.H pada tanggal 11 Januari 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara panti asuhan dengan anak asuh adalah hubungan perwalian, walaupun anak asuh tinggal di panti asuhan maka anak asuh membutuhkan wali yang dapat memenuhi kebutuhan hidup anak asuh, mengenai perwalian diatur dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (3) dan biasanya suatu yayasan atau lembaga-lembaga sosial jika ingin mendapatkan perwalian harus dapat persetujuan dari penetapan pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 365 ayat (2). Wali sangat penting bagi anak karna anak asuh akan membutuhkan wali dalam hal masalah pendidikan dan kesehatan. Karna peran wali adalah sebagai pengganti orangtua dan fungsi wali adalah menjadikan anak asuh sebagai anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dan perwalian dalam panti asuhan al jam'iyatul washliyah terjadi secara otomatis ketika anak tersebut masuk ke panti asuhan, jadi dalam panti asuhan mengenai perwalian tidak terlebih dahulu melalui putusan hakim, karena menurut panti asuhan al jam'iyatul wasliyah akan memakan waktu yang lama dan tentunya proses nya sedikit rumit.
2. Akibat hukum bagi anak asuh yang telah mencapai usia dewasa yaitu biasanya anak asuh jika sudah dewasa maka anak asuh akan keluar dari panti asuhan dan akan dikembalikan kepada orangtua ataupun keluarga dari anak asuh dan jika anak asuh tidak memiliki keluarga ataupun anak

asuh yang tidak diketahui identitasnya maka anak asuh masih bisa tinggal di panti hal tersebut dilakukan panti asuhan demi untuk kebaikan anak asuh karna ditakutkan jika anak tersebut keluar dari panti akan menjadi anak terlantar karna tidak memiliki tempat tinggal. Tetapi bagi anak asuh yang memiliki orangtua ataupun keluarga maka wajib untuk keluar dari panti asuhan.

3. Perlindungan hukum panti asuhan terhadap anak asuh adalah melindungi anak asuh dari pemenuhan hak-hak sebagai anak. Salah satu nya yaitu perlindungan terhadap pendidikan walaupun anak asuh akan keluar dan dikembalikan kepada orangtua nya panti asuhan mempunyai program yaitu berkerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta untuk memberikan beasiswa kepada beberapa anak asuh agar dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus mengkhawatirkan tentang biaya. Dan untuk anak asuh yang tidak memiliki keluarga, dan tidak diketahui identitas nya maka anak asuh tersebut juga akan mendapatkan beasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta dan anak asuh masih boleh tinggal di panti asuhan karna jika anak asuh keluar dari panti asuhan sedangkan anak tersebut tidak memiliki keluarga maka ditakutkan anak asuh akan menjadi gepeng tetapi panti asuhan hanya sebatas memberi tempat tinggal dan makan secukupnya.

B. Saran

1. Perlu adanya tinjauan dari pemerintah terkait perwalian dalam panti asuhan atau lembaga sosial lainnya dan perlu adanya kemudahan dalam

prosedur perwalian agar panti asuhan dapat menjadi wali secara sah melalui putusan hakim agar kedudukan panti asuhan sebagai wali dari anak asuh jelas dan kuat.

2. Perlu adanya tinjauan kembali dari pemerintah agar batasan usia dewasa untuk anak asuh mengikuti hukum yang berlaku contohnya sesuai dengan KUHPerdara yaitu 21 tahun atau telah menikah karena sesungguhnya anak yang berusia 18 tahun yang biasanya masih sebagai pelajar ataupun baru selesai menempuh pendidikan SMA masih dikategorikan belum dewasa.
3. Panti asuhan sebagai lembaga sosial hendaknya memperhatikan perlindungan terhadap anak asuh, khususnya terhadap pendidikan anak asuh. Ada baiknya jika panti asuhan berkerjasama dengan pemerintah atau instansi lainnya untuk memberikan lapangan pekerjaan terhadap anak asuh yang telah dewasa dan keluar dari panti, dan kerjasama dengan perguruan tinggi swasta lainnya untuk memberikan beasiswa secara penuh kepada seluruh anak asuh yang ingin melanjutkan pendidikannya dan tetap membiarkan anak tersebut tinggal dipanti dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti anak asuh lainnya yang tinggal di panti asuhan dengan kata lain anak tersebut tetap diperlakukan sama dengan anak asuh walaupun anak tersebut telah dewasa sampai anak tersebut mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk anak tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri barulah panti asuhan bisa mengeluarkan anak asuh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama.
- Mardi Chandra. 2018. *Aspwk Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Abdussalam. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketigs*. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utang Rasyidin, Dedi Supriadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zulfa Djoko Basuki. 2009. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. Jakarta.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karyan Ilmiah

- Dewi Andika Putri. 2011. *Peran Dan Fungsi Perwalian Anak Dalam Mengasuh Anak* (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Fuadi, dkk. “Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 2 No. 1 Agustus 2013.

Sella Khoirunnisa dkk. “Pemenuhan kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak”. *dalam Jurnal Riset & PKM* Vol. 2 No. 1

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

D. Internet

Anonim, Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Yatim, <https://simba-corp.blogspot.com/2016/01/pola-asuh-anak-di-panti-asuhan-yatim.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 11.00 WIB

Anonim, <http://digilib.uinsby.ac.id/2936/7/Bab%204.pdf>, diakses pada tanggal 05 Desember 2018 pukul 14.30 WIB



**PANTI ASUHAN
MAJELIS ANAK MISKIN YATIM PIYATU
YAYASAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH KOTA BINJAI**

Sekretariat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 35 Kota Binjai - 20713 Telp. 061 - 8828030

PUTRA, Jalan Bukit Tinggi No. 35 Binjai

PUTRI, Jalan Jend. Ahmad Yani No. 35 Binjai

AKTE NOTARIS TGL. 08 Agustus 2005 No. 30

BANK : BRI CAB. BINJAI

No. Rek. : 0238.01.019046.53.3

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 104 / PA – YAW / B / II / 2019

Kepala Panti Asuhan Putri Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai, sesuai surat dari **Majelis Pendidikan Tinggi UNIVERSITAS MUHAMMadiyah SUMATERA UTARA No.194/II.3/AU/UMSU-06/F/2019**, tanggal 11 Januari 2019, dengan ini menyatakan bahwa saudara a.n. ;

N a m a : NELLY PRATIWI
N P M : 1506200408
Fakultas : Hukum
Prodi / Bagan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum terhadap anak asuh Panti Asuhan yang telah mencapai usia dewasa (studi di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai)

Telah melakukan riset tentang judul diatas pada tanggal 11 Januari 2019

Demikian Surat Pernyataan ini telah melakukan Riset ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya.

Binjai, 12 Jumadil awal 1440

18 Januari 2019

Kepala Panti Asuhan Putri Al Jam'iyatul Washliyah
Kota Binjai



H. NIZAMUDDIN, SH